



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Manan Bin Wastro.
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Juni 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Duwet sari Rt.01 / Rw.II, Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa Wonosegoro.

Terdakwa Abdul Manan Bin Wastro ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HR SURYO SUPRPTO, SH., dan KASMORO, SH., advokat berkantor di Jalan Progo No. 7 Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batang No. 134/KPP/2020/PN.Btg ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAN Bin WASTRO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MANAN Bin WASTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang bening, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang kayu, 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;

*Terlampir dalam berkas perkara lain An. Edi Saputra .*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut umum batal demi hukum;
2. Bahwa keterangan saksi Rahnoto, saksi Wardiun & saksi Nuroso merupakan keterangan testimonium de auditu;
3. Bahwa penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan bupati;
4. Bahwa penggunaan saksi Mahkota melanggar HAM serta tidak dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum ;
5. Menjatuhkan putusan bebas, setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
6. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tetap pada tuntutan ;
2. Pembelaan/pledoi Penasehat hukum terdakwa sangat tidak beralasan hukum & bertentangan pada fakta yang ada;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan (pledoi) & Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

**Pertama ;**

-----Bahwa ia terdakwa **ABDUL MANAN Bin WASTRO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Balai Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal tahun 2018 Pemerintah Desa Wonosegoro membuat proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nominal proporsal pengajuan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 bantuan tersebut akhirnya uang bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 240.950.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Kas Desa Wonosegoro yang selanjutnya pihak desa menyesuaikan proposal dengan anggaran yang disediakan dan sekaligus membuat Surat Permohonan Pencairan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 uang tersebut dicairkan dan dimulailah pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Desa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai lalu sekira bulan April 2019 Sdr. Edy Saputra Bin Subari selaku Ketua TPK Kegiatan tersebut menyusun LPJ dan sudah berbentuk berkas namun belum di jilid serta belum ditandatangani oleh masing-masing pihak yang nama dan jabatannya disebutkan dalam administrasi di dalam berkas LPJ sampai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Balai Desa Wonosegoro Sdr. Edy Saputra Bin Subari mengambil berkas LPJ yang belum di jilid dan menunjukkan kepada Sdr. Wahidin Bin Dasiyo selaku Sekretaris Desa lalu menanyakan bagaimana cara meminta tandatangan Sdr. Rahnoto dikarenakan Sdr. Edy sudah tidak sanggup meminta tandatangan Sdr. Rahnoto karena Sdr. Rahnoto sedang pergi sementara LPJ harus dikirim secepatnya dan sudah tagih atau ditanyakan pihak Dispermades dan Kecamatan, sampai kemudian Sdr. Edy yang saat itu didekat terdakwa menanyakan “pak piye iki tandatangan BPD” (Pak bagaimana ini tandatangannya BPD) lalu terdakwa tanpa berpikir panjang langsung menjawab “tanda tangani bae si ah !” (tanda tangani saja ah) yang selanjutnya Sdr. Edy atas penyampaian terdakwa tersebut langsung mengambil alat tulis atau pulpen dan seketika menandatangani semua format/lembaran administrasi yang ada namanya RAHNOTO (tertulis RANOTO) di dalam berkas LPJ. Adapun setelah selesai ditandatangani lalu terdakwa menyetempel tandatangan RAHNOTO (tertulis RANOTO) tersebut dengan stempel yang tertulis “Badan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg



Permusyawaratan Desa - Ketua BPD – Kecamatan Bandar Kabupaten Batang” ;

- Bahwa Sdr. Rahnoto selaku Ketua BPD Desa Wonosegoro berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013 dengan masa jabatan/periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang mengetahui hal tersebut diatas kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang kemudian pihak Satreskrim Polres Batang mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang bening, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang kayu, 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1137/DTF/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si beserta petugas pemeriksa yaitu : Budi Santoso, S.Si, M. Si, Dwi Sulistiyono, ST, M.T, Esti Lestari, S.Si, Arianta Vira Testiani, S.Si, Dyah Lis Apriyani, S.T dengan hasil pengujian:

Dokumen	:	Barang bukti yang diterima dari
Bukti		Penyidik Polres Batang berupa 1
		(satu) bungkus amplop warna
		coklat yang berlak segel dan
		berlabel barang bukti, setelah
		dibuka kemudian diberi nomor
		barang bukti BB-2365/220/DTF
		berupa 1 (satu) bendel Laporan
		Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan
		Keuangan kepada pemerintah
		Desa Wonosegoro untuk
		Pembangunan Sarana Prasarana
		Perdesaan yang bersumber dari
		APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun
		Anggaran 2018 Pemerintah Desa
		Wonosegoro, Kec. Bandar, Kab.

Dokumen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding : Batang. Dimana pada dokumen bukti tersebut diatas terdapat 1 (satu) buah tandatangan atas nama RANOTO yang dipersoalkan.

Tujuan Pemeriksaan : 1. 1 (satu) buah Laporan Hasil belajar Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Bandar..dst poin 3;

Pemeriksaan : 4. 3 (tiga) lembar specimen tandatangan Rahnoto sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan di hadapan Penyidik tertera Batang 1 April 2020.

: Apakah tandatangan RANOTO pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama RANOTO; RAHNOTO pada dokumen pembanding ?

Pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama RANOTO yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-2365/2020/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Wonosegoro, Kec. Bandar, Kab. Batang tertera Wonosegoro 31 Desember 2018 selanjutnya disebut dengan Questioned tandatangan (QT), sedangkan seluruh tandatangan pada dokumen pembanding atas nama RANOTO; RAHNOTO disebut sebagai Known tanda tangan (KT).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan QT dan KT didapatkan adanya perbedaan perbedaan unsur grafis yang penting. Untuk uraian penjelasan akan dilampirkan fotonya, 1 (satu) buah QT dan 3 (tiga) buah dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan dst..poin 11;
12. Perbedaan embellishment tandatangan pada QT tidak ada, sedangkan pada KT ada lihat tanda panahNo. 12.

Pembungkusan Barang Bukti : Ada 1 (satu) buah tandatangan atas nama RANOTO yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-2365/2020/DTF berupa : 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Wonosegoro, Kec. Bandar, Kab. Batang tertera Wonosegoro 31 Desember 2018 (QT) seperti pada BAB IA diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pembanding atas nama RANOTO; RAHNOTO (KT).

Barang bukti dibungkus dengan palstik pembungkus warna transparan, kemudian di lem dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada setiap persilangan benang pengikat tersebut dibubuhi lak dan segel warna merah...dst No. Lab 1137/DTF/2020.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Edi (berkas perkara penuntutan terpisah) tersebut diatas maka, korban Sdr. Rahoto sebagai Ketua aktif BPD Desa Wonosegoro periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013, tidak bisa berperan langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana LPJ Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, sehingga atas hal tersebut mengakibatkan kerugian immateriil bagi korban Sdr. Rahnoto.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana--

**ATAU ;**

**Kedua ;**

----- Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAN Bin WASTRO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Balai Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal tahun 2018 Pemerintah Desa Wonosegoro membuat proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nominal proposals pengajuan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 bantuan tersebut akhirnya uang bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.950.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Kas Desa Wonosegoro yang selanjutnya pihak desa menyesuaikan proposal dengan anggaran yang disediakan dan sekaligus membuat Surat Permohonan Pencairan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 uang tersebut dicairkan dan dimulailah pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Desa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai lalu sekira bulan April 2019 Sdr. Edy Saputra Bin Subari selaku Ketua TPK Kegiatan tersebut menyusun LPJ dan sudah berbentuk berkas namun belum di jilid serta belum ditandatangani oleh masing-masing pihak yang nama dan jabatannya disebutkan dalam administrasi di dalam berkas LPJ sampai kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti di bulan April 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Balai Desa Wonosegoro Sdr. Edy Saputra Bin Subari mengambil berkas LPJ yang belum di jilid dan menunjukkan kepada Sdr. Wahidin Bin Dasiyo selaku Sekretaris Desa lalu menanyakan bagaimana cara meminta tandatangan Sdr. Rahnoto dikarenakan Sdr. Edy sudah tidak sanggup meminta tandatangan Sdr. Rahnoto karena Sdr. Rahnoto sedang pergi sementara LPJ harus dikirim secepatnya dan sudah tagih atau ditanyakan pihak Dispermades dan Kecamatan, sampai kemudian Sdr. Edy yang saat itu didekat terdakwa menanyakan “pak piye iki tandatangan BPD” (Pak bagaimana ini tandatangannya BPD) lalu terdakwa tanpa berpikir panjang langsung menjawab “tanda tangani bae si ah !” (tanda tangani saja ah) yang selanjutnya Sdr. Edy atas penyampaian terdakwa tersebut langsung mengambil alat tulis atau pulpen dan seketika menandatangani semua format/lembaran administrasi yang ada namanya RAHNOTO (tertulis RANOTO) di dalam berkas LPJ. Adapun setelah selesai ditandatangani lalu terdakwa menyetempel tandatangan RAHNOTO (tertulis RANOTO) tersebut dengan stempel yang tertulis “Badan Permusyawaratan Desa - Ketua BPD – Kecamatan, Bandar Kabupaten Batang” ;

- Bahwa Sdr. Rahnoto selaku Ketua BPD Desa Wonosegoro berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013 dengan masa jabatan/periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang mengetahui hal tersebut diatas kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang kemudian pihak Satreskrim Polres Batang mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 1 (satu) stempel BPD Wonorego gagang bening, 1 (satu) stempel BPD Wonorego gagang kayu, 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1137/DTF/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si beserta petugas pemeriksa yaitu : Budi Santoso, S.Si, M. Si, Dwi Sulistiyono, ST, M.T, Esti Lestari, S.Si, Arianta Vira Testiani, S.Si, Dyah Lis Apriyani, S.T dengan hasil pengujian:

Dokumen : Barang bukti yang diterima dari Penyidik  
Bukti : Polres Batang berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-2365/220/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Wonorego, Kec. Bandar, Kab. Batang. Dimana pada dokumen bukti tersebut diatas terdapat 1 (satu) buah tandatangan atas nama RANOTO yang dipersoalkan.

Dokumen Pembanding : 1. 1 (satu) buah Laporan Hasil belajar Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Bandar..dst poin 3;  
4. 3 (tiga) lembar specimen tandatangan Rahnoto sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah tandatangan di hadapan Penyidik tertera Batang 1 April 2020.

Tujuan Pemeriksaan : Apakah tandatangan RANOTO pada dokumen bukti Identik atau Non Identik dengan tanda tangan atas nama RANOTO; RAHNOTO pada dokumen pembanding ?

Pemeriksaan : Pemeriksaan tanda tangan bukti atas nama



RANOTO yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-2365/2020/DTF berupa 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Wonorego, Kec. Bandar, Kab. Batang tertera Wonorego 31 Desember 2018 selanjutnya disebut dengan Questioned tandatangan (QT), sedangkan seluruh tandatangan pada dokumen pembandingan atas nama RANOTO; RAHNOTO disebut sebagai Known tanda tangan (KT).

Setelah dilakukan pemeriksaan QT dan KT didapatkan adanya perbedaan perbedaan unsur grafis yang penting. Untuk uraian penjelasan akan dilampirkan fotonya, 1 (satu) buah QT dan 3 (tiga) buah dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan dst..poin 11;
12. Perbedaan embellishment tandatangan pada QT tidak ada, sedangkan pada KT ada lihat tanda panah No. 12.

Kesimpulan

Ada 1 (satu) buah tandatangan atas nama RANOTO yang terdapat pada dokumen bukti nomor : BB-2365/2020/DTF berupa : 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Wonorego, Kec. Bandar, Kab. Batang tertera Wonorego 31 Desember 2018 (QT) seperti pada BAB IA diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan pembandingan atas nama RANOTO; RAHNOTO (KT).

Pembungkusan  
Barang Bukti

Barang bukti dibungkus dengan palstik pembungkus warna transparan, kemudian di lem dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada setiap persilangan benang pengikat tersebut dibubuhi lak dan segel warna merah....dst No. Lab 1137/DTF/2020.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Edi (berkas perkara penuntutan terpisah) tersebut diatas maka, korban Sdr. Rahoto sebagai Ketua aktif BPD Desa Wonorego periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013, tidak bisa berperan langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana LPJ Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, sehingga atas hal tersebut mengakibatkan kerugian immateriil bagi korban Sdr. Rahnoto.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi RAHNOTO Bin WASLIM,**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Tanda tangan saksi yang dipalsukan, sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua BPD adalah Bupati berdasarkan SK Bupati Batang No. 140/693/2013 yang ditetapkan pada 5 Juli 2013;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua BPD adalah mengawasi tugas dan jabatan Kepala Desa serta mengawasi penggunaan anggaran pembangunan yang ada di Desa serta mengawasi jalannya pemerintahan Desa;
- Bahwa yang memilih saksi sebagai Ketua BPD adalah warga desa Wonosegoro melalui musyawarah desa tahun 2013;
- Bahwa masa jabatan sebagai Ketua BPD 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi dipalsukan pada hari senin tanggal 9 September 2019 di Balai Desa Wonosegoro;
- Bahwa waktu itu ada pembentukan panitia pilkades Wonosegoro, kemudian saya menanyakan Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan (LPJ) Kepada saksi Slamet selaku Kaur Umum dan TU Pemdes Wonosegoro karena masyarakat menanyakan proyek, ketika saksi melihat LPJ tersebut ternyata sudah ada tanda tangan saksi berikut stempel BPD padahal saksi tidak merasa menandatangani dan menyetempel selaku ketua BPD;
- Bahwa yang dilibatkan dalam Panitia Pilkades tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa Tanda tangan LPJ proyek yang dipalsukan, LPJ proyek pembuatan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drainase;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi dipalsukan kemudian saksi tidak terima dan memberitahukan kepada tokoh masyarakat dan akhirnya mereka juga tidak terima.

- Bahwa kemudian saksi mendatangi Balai Desa Wonosegoro dan untuk menanyakan siapa pelaku pemalsu tandatangan tersebut dan saat itu dihadiri oleh Muspika, Kepala Desa dan Perangkatnya serta para tokoh perangkatnya dan juga dihadiri oleh saksi Edy Saputra selaku Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan), kemudian saksi Edy Saputra mengaku telah memalsukan tanda tangan saksi dalam LPJ Proyek Drainase disuruh oleh terdakwa Abdul Manan selaku Kepala Desa wonosegoro;

- Bahwa dalam proyek pembangunan tersebut tidak ada yang salah dan proyek pembangunan tersebut berjalan dan selesai 100 % ;

- Bahwa proyek pembangunan tersebut usulan desa;

- Bahwa nilai proyek pembangunan tersebut yang saksi tahu nilainya sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu warga desa dilibatkan dalam proyek pembangunan tersebut;

- Bahwa saksi memiliki stempel BPD dan hanya satu, dan saksi tidak pernah meminjamkan stempel tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selama ini tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk membuat stempel BPD baru ;

- Bahwa saksi dirugikan dalam perkara ini dimana nama baik dan tanda tangan saksi digunakan untuk hal-hal yang saksi sendiri tidak melakukannya;

- Bahwa saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua BPD;

- Bahwa Pernah ada demo warga atas perkara ini;

- Bahwa ketika ada demo warga atas perkara ini, saksi tidak menjabat sebagai Ketua BPD dan kejadian tersebut Bulan April;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan tenggang waktu kejadian tersebut sampai saksi tidak menjabat Ketua BPD;

- Bahwa saksi tahu tugas pokok dan fungsi BPD, dan saksi datang ke balai desa wonosegoro kalau ada undangan;

- Bahwa ada ruangan khusus untuk BPD di Balai desa Wonosegoro;

- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai Ketua BPD desa wonosegoro 1 tahun 3 kali dan saksi menerima honor tersebut di balai desa wonosegoro;

- Bahwa saksi ketika menerima honor sebagai Ketua BPD desa wonosegoro ketemu Pak Kades dan perangkat desa lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi perihal desa ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan perihal desa karena tidak ada kepentingan;
- Bahwa BPD tidak harus tanda tangan di LPJ dan tidak ada perintah saksi untuk memalsukan tanda tangan di LPJ ;
- Bahwa saksi ada kerugian materiil pencemaran nama baik ;
- Bahwa saksi tidak aktif kegiatan di desa ;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan yaitu : bahwa saksi setiap ada undangan tidak bisa hadir karena jualan sapi dan saksi mendapatkan honor satu tahun 2 kali ;

## 2. Saksi Wahidin Bin Dasiyo,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa yang mengangkat saksi Rahnoto sebagai Ketua BPD adalah Bupati berdasarkan SK Bupati Batang No. 140/693/2013 yang ditetapkan pada 5 Juli 2013;
- Bahwa saksi Rahnoto dipilih warga desa Wonosegoro melalui musyawarah desa tahun 2013 ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Wonosegoro yang mana mengetahui Ketua BPD pada saat itu yakni saksi Rahnoto kaitan dalam proyek atau kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya usulan/proposal untuk kegiatan tersebut yang telah dibuat oleh saksi Edi yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa (terdakwa), saksi Edi selaku TPK dan Camat serta DPU;
- Bahwa proposal dikirim ke provinsi pada bulan Nopember 2018 yang mana 3 (tiga) bulan kemudian dana tersebut cair;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada tandatangan Ketua BPD pada saat pencairan/pengambilan dana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi Rahnoto dipalsukan pada Bulan April 2019 di Ruang Sekretaris Desa Balai Desa Wonosegoro;
- Bahwa yang ada di dalam ruangan tersebut saksi, terdakwa, saksi Ahmad Ducha, terdakwa dan saksi Edy Saputra;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto adalah saksi Edy saputra atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tanda tangan saksi Rahnoto dipalsukan, karena saksi

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahnoto susah ditemui sedangkan LPJ proyek pembuatan Drainase harus segera dikirim ke provinsi karena sudah ditagih terus oleh kecamatan untuk segera dikirim;

- Bahwa jarak saksi saat melihat saksi Edy Saputra melakukan pemalsuan tanda tangan Kurang lebih hanya 1 meter;

- Bahwa yang bisa mengambil uang proyek pembangunan adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa, dan proyek pembangunan berjalan sudah selesai 100 persen;

- Bahwa proyek pembangunan tersebut usulan desa dan nilainya sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Proyek tersebut di awasi oleh DPU;

- Bahwa awalnya tidak ada gejala di masyarakat mengenai proyek, namun setelah Pilkades selesai masyarakat baru menanyakan ke Balai Desa;

- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut Tim pengelola Kegiatan (TPK);

- Bahwa yang memilih TPK adalah terdakwa Kepala desa memilih dari beberapa warga desa untuk menjadi TPK dan diketuai oleh saksi Edy Saputra;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik stempel BPD yang dipergunakan untuk menstempel atas tanda tangan palsu tersebut namun stempel tersebut sudah ada sejak tahun 2017;

- Bahwa tandatangan yang dipalsukan di LPJ Hanya satu, karena yang ditandatangani palsu hanya pada lembar ketiga;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ketua BPD harus tanda tangan di LPJ, karena kurang tahu karena Pergubnya tidak menjelaskan secara riil;

- Bahwa saksi tidak tahu di pergubnya harus ditandatangani oleh BPD;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan yakni terdakwa tidak menyuruh untuk tanda tangan;

### 3. Saksi Ahmad Ducha, SE.,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;

- Bahwa yang mengangkat saksi Rahnoto sebagai Ketua BPD adalah Bupati berdasarkan SK Bupati Batang No. 140/693/2013 yang ditetapkan pada 5 Juli 2013;

- Bahwa saksi Rahnoto dipilih warga desa Wonosegoro melalui musyawarah desa tahun 2013;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi Rahnoto dipalsukan pada Bulan April 2019 di Ruang Sekretaris Desa Balai Desa Wonosegoro;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di dalam ruangan tersebut saksi, terdakwa, saksi Wahidin dan saksi Edy Saputra;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan tangan saksi Rahnoto adalah saksi Edy saputra atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tanda tangan saksi Rahnoto dipalsukan, karena saksi Rahnoto susah ditemui sedangkan LPJ proyek pembuatan Drainase harus segera dikirim ke provinsi karena sudah ditagih terus oleh kecamatan untuk segera dikirim;
- Bahwa jarak saksi saat melihat saksi Edy Saputra melakukan pemalsuan tanda tangan Kurang lebih hanya 1 meter;
- Bahwa yang bisa mengambil uang proyek pembangunan Kepala Desa dan Bendahara Desa, dan proyek pembangunan berjalan sudah selesai 100 persen;
- Bahwa proyek pembangunan tersebut usulan desa dan nilainya sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Proyek tersebut di awasi oleh DPU;
- Bahwa awalnya tidak ada gejolak di masyarakat mengenai proyek, namun setelah Pilkades selesai masyarakat baru menanyakan ke Balai Desa;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut Tim pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa yang memilih TPK adalah terdakwa Kepala desa, terdakwa jugal memilih dari beberapa warga desa untuk menjadi TPK dan diketuai oleh saksi Edy Saputra;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik stempel BPD yang dipergunakan untuk menstempel atas tanda tangan palsu tersebut namun stempel tersebut sudah ada sejak tahun 2017;
- Bahwa tandatangan yang dipalsukan di LPJ Hanya satu, karena yang ditandatangani palsu hanya pada lembar ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ketua BPD harus tanda tangan di LPJ, karena kurang tahu karena Pergubnya tidak menjelaskan secara riil;
- Bahwa saksi tidak tahu di pergubnya harus ditandatangani oleh BPD;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi adalah bahwa terdakwa tidak menyuruh untuk tanda tangan;

#### 4. Saksi Slamet Bin Tabir,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa yang mengangkat saksi Rahnoto sebagai Ketua BPD adalah Bupati

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Batang No. 140/693/2013 yang ditetapkan pada 5 Juli 2013;

- Bahwa saksi Rahnoto dipilih warga desa Wonosegoro melalui musyawarah desa tahun 2013;
- Bahwa jabatan saksi di Pemerintahan desa Wonosegoro sebagai Kaur Umum dan TU Pemdes Wonosegoro;
- Bahwa saksi menjabat Kaur Umum dan TU Pemdes Wonosegoro sejak tahun 2013;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Umum dan TU Pemerintahan desa Wonosegoro sebagai staf pada Sekretariat Desa dan membantu sekretaris desa dalam kaitannya dengan administrasi dilingkungan Pemdes Wonosegoro seperti persuratan, pelayanan umum dan arsip desa;
- Bahwa hubungan Ketua BPD dengan Pemerintahan Desa Wonosegoro baik;
- Bahwa ketika ada rapat saksi Rahnoto diundang;
- Bahwa ketika saksi Rahnoto tidak hadir dalam rapat, ada yang menggantikan;
- Bahwa tidak ada serah terima ketika pergantian Ketua BPD sebelumnya pada tahun 2013 ada serah terima;
- Bahwa tidak ada barang atau administrasi yang diserahkan walaupun tidak ada acara serah terima jabatan Ketua BPD, bahkan untuk stempel BPD Wonosegoro dari ketua lama Sdr. Riyanto tidak diberikan kepada Ketua baru saksi Rahnoto, kemudian saksi memberikan arahan kepada saksi Rahnoto agar membuat stempel BPD Wonosegoro yang baru;
- Bahwa saksi tahu adanya proyek pembangunan bantuan dari Pemprov Jateng tahun 2018 bantuan untuk rabat beton dan drainase di Dukuh Gemblok Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi tahu adanya proyek pembangunan tersebut ketika ada pertemuan antara Kades, Sekdes dan Perangkat Desa Wonosegoro di Balai Desa Wonosegoro sempat disinggung mengenai akan turunya dana Bantuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018;
- Bahwa yang terlibat Proyek tersebut hanya TPK saja atas nama saksi Edi Saputra;
- Bahwa Proyek tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi memberikan fotocopy LPJ proyek tersebut kepada saksi Rahnoto selaku Ketua BPD dan Sdr. Nur Alim selaku Tokoh Masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada Kades sebelum memberikan fotocopy LPJ Proyek tersebut ;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan LPJ Proyek tersebut di Lemari Meja yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Balai desa sehingga mencarinya pun mudah ditemukan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan di LPJ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada warga ramai-ramai ke Balaidesa Wonosegoro karena masih keluar Balaidesa, saksi baru tahu warga ramai-ramai ke Balaidesa Wonosegoro sehabis Pilkades;
- Bahwa saksi menyerahkan fotocopy LPJ proyek tersebut sebelum Pilkades;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan yakni bahwa LPJ berada di Lemari dan lemari tersebut dikunci;

**5. Saksi Nuroso Bin Karsin,**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan, namun setelah saat dilakukan audiensi kurang lebih 70 warga di Balai Desa Wonosegoro dan untuk menanyakan siapa pelaku pemalsuan tandatangan tersebut kemudian saksi Edi Saputra mengaku telah memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto dalam LPJ Proyek di depan masyarakat dan Perangkat desa, terdakwa selaku Kepala Desa wonosegoro siap bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi. Edi Saputra adalah Kadus Dukuh Gemblok desa Wonosegoro;
- Bahwa tidak ada yang salah dalam proyek pembangunan, dan sudah berjalan sebagaimana mestinya, serta telah selesai 100 persen ;
- Bahwa akibat dari perkara ini secara imaterial saksi Rahnoto dirugikan secara sosial dimasyarakat dimana nama baik dan tanda tangan nya digunakan untuk hal-hal yang tidak dilakukannya;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi Edi Saputra;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**6. Saksi Akhmad Khusnan, S.H. Bin Ubaidi,**

- Bahwa saksi tahu Kalau Desa Wonosegoro mendapatkan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dari APBD provinsi Jateng;
- Bahwa hubungan Dispermades Kabupaten Batang terkait bantuan tersebut memfasilitasi proses dari pengajuan awal proposal, pencairan serta pengirimn LPJ dari bantuan keuangan tersebut;
- Bahwa yang menandatangani proposal adalah Kepala desa mengetahui Kepala DipermaDes Kabupaten Batang, Camat, Ketua TPK serta BPD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada batas pengiriman LPJ tersebut dari Provinsi memberi kelonggaran waktu pengiriman LPJ hingga Mei 2019;
- Bahwa desa Wonosegoro sudah mengirimkan LPJ ;
- Bahwa ketika LPJ tersebut diterima Diperdades dilakukan koreksi terkait tandatangan LPJ Pengecekan secara umum, dan Diperdades hanya menerima pengiriman LPJ dari Desa kemudian karena bantuan dari Provinsi maka LPJ tersebut kami teruskan ke Disperdadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa akibat bagi desa yang terlambat mengirim LPJ maka apabila mendapatkan bantuan berikutnya tidak akan dicairkan;
- Bahwa proyek pembangunan sudah selesai 100 persen ;
- Bahwa Diperdades melakukan penagihan melalui surat Tagihan LPJ ke Kecamatan kemudian dari kecamatan memberitahukan ke desa yang dimaksud;
- Bahwa yang tandatangan di LPJ Kepala Desa dan BPD dan LPJ wajib dibuat;
- Bahwa dana Proyek yang cair masuk Langsung masuk ke rekening Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau LPJ tersebut tandatangannya palsu;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

## 7. Saksi Nur Alim Alias Dinur Bin Sa alim,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto, ketika saksi dapat fotocopy LPJ dari Sdr. Dakiri (calon Kepala desa yang kalah) saksi juga tidak tahu kalau ada pemalsuan tandatangan. Kemudian saksi diberitahu oleh saksi Rahnoto kalau tanda tangannya selaku Ketua BPD dipalsukan. Kemudian kami mendatangi Balai desa Wonosegoro untuk audensi menanyakan siapa pelaku pemalsuan tandatangan tersebut kemudian saksi Edi Saputra mengaku telah memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto dalam LPJ Proyek didepan masyarakat dan Perangkat desa serta Kepala Desa wonosegoro dan terdakwa Kepala desa Wonosegoro siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edi Saputra adalah Kadus Dukuh Gemblok desa Wonosegoro;
- Bahwa dalam proyek pembangunan tidak ada yang salah dan telah berjalan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg





selesai seratus persen;

- Bahwa akibat dari perkara ini, secara immaterial saksi Rahnoto dirugikan secara sosial dimasyarakat dimana nama baik dan tanda tangannya digunakan untuk hal-hal yang tidak dilakukannya;
- Bahwa saksi tahu yang memalsukan tandatangan saksi Edi Saputra;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam kasus ini ;
- Bahwa tidak ada yang mengajak warga ke Balai Desa cuma spontanisasi warga;
- Bahwa tidak ada masalah didesa atas kasus ini proyek pembangunan tersebut telah dilaksanakan dan selesai;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota BPD, tugas BPD menjalani kemitraan dengan Pemerintahan Desa, dan Ketua dan Anggita BPD dapat honor ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**8. Saksi Eko Setiawan Alias Nur Ahmad Bin Kasnari,**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonorego;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto, ketika saya dapat fotocopy LPJ dari Sdr. Dakiri (calon Lepala desa yang kalah) saksi juga tidak tahu kalau ada pemalsuan tandatangan. Kemudian saksi diberitahu oleh saksi Rahnoto kalau tanda tangannya selaku Ketua BPD dipalsukan.
- Bahwa Kemudian kami mendatangi Balai desa Wonorego untuk audensi menanyakan siapa pelaku pemalsuan tandatangan tersebut kemudian saksi Edi Saputra mengaku telah memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto dalam LPJ Proyek didepan masyarakat dan Perangkat desa serta Kepala Desa wonorego dan terdakwa Kepala desa Wonorego siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edi Saputra adalah Kadus Dukuh Gemblok desa Wonorego;
- Bahwa dalam proyek pembangunan tidak ada yang salah dan telah berjalan selesai seratus persen;
- Bahwa akibat dari perkara ini, secara immaterial saksi Rahnoto dirugikan secara sosial dimasyarakat dimana nama baik dan tanda tangannya digunakan untuk hal-hal yang tidak dilakukannya;
- Bahwa saksi tahu yang memalsukan tandatangan saksi Edi Saputra;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam kasus ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajak warga ke Balai Desa cuma spontanisasi warga;
- Bahwa tidak ada masalah didesa atas kasus ini proyek pembangunan tersebut telah dilaksanakan dan selesai;
- Bahwa saksi pernah menjadi anggota BPD , tugas BPD menjalani kemitraan dengan Pemerintahan Desa, dan Ketua dan Anggita BPD dapat honor ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 9. Saksi Wardiun Alias Topan Bin Sarnawi,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto, ketika saksi dapat fotocopy LPJ dari Sdr. Dakiri (calon Lepala desa yang kalah) saksi juga tidak tahu kalau ada pemalsuan tandatangan. Kemudian saksi diberitahu oleh saksi Rahnoto kalau tanda tangannya selaku Ketua BPD dipalsukan.
- Bahwa Kemudian kami mendatangi Balai desa Wonosegoro untuk audensi menanyakan siapa pelaku pemalsuan tandatangan tersebut kemudian saksi Edi Saputra mengaku telah memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto dalam LPJ Proyek di depan masyarakat dan Perangkat desa serta terdakwa Kepala Desa wonosegoro dan Kepala desa Wonosegoro siap untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Edi Saputra adalah Kadus Dukuh Gemblok desa Wonosegoro;
- Bahwa dalam proyek pembangunan tidak ada yang salah dan telah berjalan selesai seratus persen;
- Bahwa akibat dari perkara ini, secara imaterial saksi Rahnoto dirugikan secara sosial dimasyarakat dimana nama baik dan tanda tangan nya digunakan untuk hal-hal yang tidak dilakukannya;
- Bahwa saksi tahu yang memalsukan tandatangan saksi Edi Saputra;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam kasus ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang ditandatangani palsu, Hanya dengar;
- Bahwa saksi ikut ke Balai desa sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan terus saksi langsung pulang;
- Bahwa situasi desa setelah ada kasus ini desa aman;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10. Saksi Edy Saputra Bin Subari,**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan tentang pemalsuan tanda tangan saksi Rahnoto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahnoto karena sebagai Ketua BPD Desa Wonosegoro;
- Bahwa yang mengangkat saksi Rahnoto sebagai Ketua BPD adalah Bupati berdasarkan SK Bupati Batang No. 140/693/2013 yang ditetapkan pada 5 Juli 2013;
- Bahwa saksi Rahnoto dipilih warga desa Wonosegoro melalui musyawarah desa tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi Rahnoto dipalsukan pada Bulan April 2019 di Ruang Sekretaris Desa Balai Desa Wonosegoro;
- Bahwa yang ada di dalam ruangan tersebut saksi, terdakwa, saksi Ahmad Ducha dan saksi Wahidin;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto adalah saksi sendiri atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa tanda tangan saksi Rahnoto dipalsukan, karena saksi Rahnoto susah ditemui sedangkan LPJ proyek pembuatan Drainase harus segera dikirim ke provinsi karena sudah ditagih terus oleh kecamatan untuk segera dikirim;
- Bahwa yang membuat LPJ tersebut saksi ;
- Bahwa yang bisa mengambil uang proyek pembangunan Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa proyek pembangunan berjalan sudah selesai seratus persen;
- Bahwa proyek pembangunan tersebut usulan desa ;
- Bahwa nilai proyek pembangunan tersebut sekitar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), saat itu saksi sebagai ketua TPK;
- Bahwa yang menunjuk saksi menjadi ketua TPK adalah terdakwa Kepala Desa Wonosegoro;
- Bahwa penunjukan saksi menjadi ketua TPK tidak sepengetahuan Ketua BPD;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut Tim pengelola Kegiatan (TPK);
- Bahwa yang tanda tangan di Proposal saksi selaku Ketua TPK, kepala desa dan Ketua BPD ;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan di LPJ saksi Rahnoto, atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa Stempel BPD milik desa karena berada di Kantor Desa;
- Bahwa tandatangan yang dipalsukan di LPJ Hanya satu, karena yang ditandatangani palsu hanya pada lembar ketiga;



- Bahwa saksi tahu Pergub nomor 48 tahun 2018, kepala desa mempunyai tanggungjawab kegiatan di desa;
- Bahwa terdakwa menyuruh memalsukan tanda tangan, karena saksi Rahnoto tidak ada ditempat sedangkan LPJ harus segera dikirim;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Didi Haryadi, S.H., M.H. Bin Soesilo,
  - Bahwa saksi tahu Kalau Desa Wonosegoro mendapatkan bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dari APBD prov Jateng;
  - Bahwa saksi sebagai Kabid Administrasi Pemerintahan Desa pada Dipermaprodeskapol Provinsi Jateng;
  - Bahwa Tugas saksi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas desa pengelolaan keuangan dan pembinaan aset desa, pengembangan sistem informasi desa;
  - Bahwa tidak ada keterkaitan saksi dengan bantuan pembangunan desa di wonosegoro tersebut, cuman untuk bentuk penerimaan proposal dari penerima bantuan kemudian memproses pengajuan pencairan proyek ke BPKAD Prov Jateng dan menerima LPJ dari Penggunannya;
  - Bahwa saat kejadian kasus ini saksi tidak menanganinya ;
  - Bahwa proses pengajuan bantuan keuangan untuk pembangunan harus membuat proposal yang dibuat oleh desa yang ditandatangani oleh Kepala desa dan BPD;
  - Bahwa yang melaporkan hasil pembangunan Kepala Desa;
  - Bahwa tidak format LPJ ada tanda tangan BPD ;
  - Bahwa saksi tahu sasaran pembangunan bantuan provinsi tersebut untuk pembangunan drainase dan rabat beton sesuai dengan proposal yang diajukan dengan anggaran senilai Rp. 240.950.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa yang berwenang membuat LPJ Laporan pelaksanaan oleh Kepala desa penerima bantuan dan laporan pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksanaan kegiatan;
  - Bahwa dalam Proposal ada tanda tangan BPD ;
  - Bahwa Proposal Desa Wonosegoro Ketika itu saksi belum menjabat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima LPJ Desa Wonosegoro, dan LPJ tanggung jawab Kepala desa;
  - Bahwa BPD tidak tandat angan di LPJ ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wonosegoro berdasarkan SK Bupati Batang No. 141/1466/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi Edi selaku TPK Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 untuk melakukan tandatangan saksi Rahnoto di LPJ kegiatan tersebut;
- Bahwa maksud terdakwa supaya biar cepat selesai dikerjakan pembuatan LPJ tersebut oleh saksi Edi karena tidak ada maksud lain dalam rangkaian menyuruh saksi Edi untuk tandatangan saksi Rahnoto sebagaimana LPJ tersebut, adapun permintaan tandatangan saksi Rahnoto tersebut sudah pernah dilakukan namun yang bersangkutan tidak ada ditempat;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wonosegoro adalah penanggung jawab sepenuhnya dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan selesainya kegiatan yang menggunakan anggaran bantuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat saksi Edi menandatangani berkas LPJ tersebut yang berada didalam ruangan adalah terdakwa, saksi Wahidin dan saksi Achmad Ducha serta saksi Edi ;
- Bahwa terdakwa dalam menyuruh saksi Edi selaku TPK kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk tandatangan Sdr. Rahnoto dalam berkas LPJ tersebut maksud dan tujuannya supaya bisa cepat diselesaikan atau dikerjakan LPJ nya karena sudah ditanyakan dari pihak Kecamatan;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas, terdakwa selaku kepala desa dan penanggung jawab semua kegiatan baik perencanaan hingga pelaksanaan selesai, terdakwa ikut tanggung jawab;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut :

- 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang bening, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang kayu ;
- 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;
- 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal tahun 2018 Pemerintah Desa Wonosegoro membuat proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nominal proposal pengajuan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 bantuan tersebut akhirnya uang bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 240.950.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Kas Desa Wonosegoro;
- Bahwa selanjutnya pihak desa menyesuaikan proposal dengan anggaran yang disediakan dan sekaligus membuat Surat Permohonan Pencairan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 uang tersebut dicairkan dan dimulailah pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Desa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai lalu sekira bulan April 2019 saksi Edy Saputra Bin Subari selaku Ketua TPK Kegiatan tersebut menyusun LPJ dan sudah berbentuk berkas namun belum di jilid serta belum ditandatangani oleh masing-masing pihak yang nama dan jabatannya disebutkan dalam administrasi di dalam berkas LPJ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Balai Desa Wonosegoro saksi Edy Saputra Bin Subari mengambil berkas LPJ yang belum dijilid dan menunjukkan kepada saksi Wahidin Bin Dasiyo selaku Sekretaris Desa lalu menanyakan bagaimana cara meminta tandatangan saksi Rahnoto dikarenakan saksi Edy sudah tidak sanggup meminta tandatangan saksi Rahnoto, karena saksi Rahnoto sedang pergi sementara LPJ harus dikirim secepatnya dan sudah tagih atau ditanyakan pihak Dispermades dan Kecamatan ;
- Bahwa sampai kemudian saksi Edy yang saat itu didekat terdakwa menanyakan “pak piye iki tandatangan BPD” (Pak bagaimana ini tandatangannya BPD) lalu terdakwa tanpa berpikir panjang langsung menjawab “tanda tangani bae si ah ! ” (tanda tangani saja ah);
- Bahwa selanjutnya saksi Edy atas penyampaian terdakwa tersebut langsung mengambil alat tulis menirukan tanda tangan saksi Rahnoto dan menandatangani semua format/lembaran administrasi yang ada namanya RAHNOTO (tertulis RANOTO) di dalam berkas LPJ. Adapun setelah selesai ditandatangani lalu terdakwa menyetempel tandatangan RAHNOTO (tertulis RANOTO) tersebut dengan stempel yang tertulis “Badan Permusyawaratan Desa - Ketua BPD – Kecamatan Bandar Kabupaten Batang” ;
- Bahwa saksi Rahnoto selaku Ketua BPD Desa Wonosegoro berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013 dengan masa jabatan/periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang mengetahui hal tersebut diatas kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib yang kemudian pihak Satreskrim Polres Batang mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang bening, 1 (satu) stempel BPD Wonosegoro gagang kayu, 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonosegoro untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1137/DTF/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si beserta petugas pemeriksa yaitu : Budi Santoso, S.Si, M. Si, Dwi Sulistiyono, ST, M.T, Esti Lestari, S.Si, Arianta Vira Testiani, S.Si, Dyah Lis Apriyani, S.T dengan hasil pengujian tanda tangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding atas nama RANOTO; RAHNOTO (KT).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Edi Saputra tersebut, korban saksi Rahoto sebagai Ketua aktif BPD Desa Wonosegoro periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013, tidak bisa berperan langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana LPJ Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, sehingga atas hal tersebut mengakibatkan kerugian immateriil bagi korban saksi Rahnoto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten), dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah seseorang yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **ABDUL MANAN Bin WASTRO** berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa sebagai subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, demikian unsur ini terpenuhi

**2. Unsur “Membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat”**

Menimbang, bahwa pengertian serta delik yang dimaksud Pasal a quo sebagaimana doktrin hukum pendapat R Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Soesilo hal 195-196) mengatakan bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara :

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.



4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (Ibid, hal. 196) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil).
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja" maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian delik pidana yang dikehendaki oleh Pasal 263 KUHPidana adalah *"bahwa kerugian itu tidak perlu benar-benar ada, Hal ini dilihat dari kata "dapat" pada pasal a quo, baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat, Kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil", dengan demikian maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui berawal tahun 2018 Pemerintah Desa Wonosegoro membuat proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nominal propsoal pengajuan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sampai kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 bantuan tersebut cair dengan nilai uang bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengan sejumlah Rp. 240.950.000,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Kas Desa Wonosegoro ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak desa menyesuaikan proposal dengan anggaran yang disediakan dan sekaligus membuat Surat Permohonan Pencairan, Kemudian pada tanggal 26 Desember 2019 uang tersebut dicairkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimulailah pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Desa selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah pekerjaan tersebut selesai, pada bulan April 2019 saksi Edy Saputra Bin Subari selaku Ketua TPK Kegiatan proyek tersebut menyusun Laporan Pertanggung Jawaban dan sudah berbentuk berkas namun belum di jilid serta belum ditandatangani oleh masing-masing pihak yang nama dan jabatannya disebutkan dalam administrasi di dalam berkas LPJ ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Ruangan Sekretaris desa di Balai Desa Wonosegoro saksi Edy Saputra Bin Subari mengambil berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang belum di jilid dan menunjukkan kepada saksi Wahidin Bin Dasiyo selaku Sekretaris Desa lalu menanyakan bagaimana cara meminta tandatangan saksi Rahnoto dikarenakan saksi Edy sudah tidak sanggup meminta tandatangan saksi Rahnoto, karena saksi Rahnoto sedang pergi sementara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) harus dikirim secepatnya dan sudah tagih atau ditanyakan pihak Dispermades serta Kecamatan ;

Menimbang, bahwa masih diruangan sekretaris desa, saksi Edy yang saat itu didekat terdakwa menanyakan kepada terdakwa "*pak piye iki tandatangane BPD*" (Pak bagaimana ini tandatangannya BPD) lalu terdakwa menjawab "*tanda tangani bae si ah !*" (tanda tangani saja ah), selanjutnya saksi Edy atas penyampaian terdakwa tersebut langsung mengambil pulpen menirukan tanda tangan saksi Rahnoto dan menandatangani semua format/lembaran administrasi yang ada namanya RAHNOTO (tertulis RANOTO) di dalam berkas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), setelah selesai ditandatangani, terdakwa mencap stempel tandatangan RAHNOTO (tertulis RANOTO) tersebut dengan stempel yang tertulis "Badan Permusyawaratan Desa - Ketua BPD – Kecamatan Bandar Kabupaten Batang", hal ini disaksikan oleh saksi Wahiddin, terdakwa, saksi Edy Saputra dan saksi ahmad ducha ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Nuroso, saksi, Nur alim, saksi Dakiri, saksi wadiun, saksi eko setiawan, pada audiensi di balai desa wonosegoro yang dihadiri 70 warga, saksi edy saputra mengakui telah memalsukan tanda tangan saksi Rahnoto pada LPJ pertanggung jawaban proyek dan terdakwa pun mengatakan siap untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Didi Haryadi, SH., MH., menyebutkan bahwasannya untuk pengajuan bantuan keuangan untuk pembangunan desa, desa mengajukan proposal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, sedangkan untuk LPJ (laporan pertanggung



jawaban) proyek yang bertanggung jawab dan bertanda tangan adalah kepala Desa, sedangkan ketua BPD tidak bertanda tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas saksi korban Rahnoto sebagai Ketua aktif BPD Desa Wonosegoro periode 5 Juli 2013 s/d Juli 2019 yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK Bupati batang No. 140/693/2013, tidak bisa berperan langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, sehingga atas hal tersebut mengakibatkan kerugian immateriil bagi saksi korban Rahnoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata maksud dari tujuan terdakwa menyuruh saksi Edy Saputra untuk meniru tanda tangan saksi Rahnoto pada Proposal Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah & Laporan Pertanggung jawaban proyek yang dikerjakan tersebut, dengan seolah-olah asli tanda tangan saksi Rahnoto selaku Ketua BPD agar pelaksanaan proyek yang dimaksud segera turun dilaksanakan serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut seolah-oleh diketahui saksi Rahnoto, akan tetapi faktanya saksi Rahnoto tidak mengetahui semua hal ihwal mengenai proyek dalam perkara a quo, delik ini lah perbuatan terdakwa dalam perkara a quo patut untuk dipersalahkan secara hukum, in casu perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak dengan turunnya Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan laporan pertanggung jawaban proyek a quo dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan telah selesainya proyek sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo, in casu "termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara" (vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI, Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972) serta menurut suatu Arrest Hoge Raad tertanggal 14 april 1913 yang menyatakan bahwa "barang siapa dibawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri



Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1137/DTF/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si beserta petugas pemeriksa yaitu : Budi Santoso, S.Si, M. Si, Dwi Sulistiyono, ST, M.T, Esti Lestari, S.Si, Arianta Vira Testiani, S.Si, Dyah Lis Apriyani, S.T dengan hasil *Kesimpulan Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding atas nama RANOTO; RAHNOTO (KT)* , dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

**3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (doenplegen) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (manus domina) dan orang lain yang disuruh (manus ministra), jadi doenplegen merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui pada bulan April 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Sekretaris desa di Balai Desa Wonosegoro saksi Edy Saputra Bin Subari mengambil berkas LPJ yang belum dijilid dan menunjukkan kepada saksi Wahidin Bin Dasiyo selaku Sekretaris Desa lalu menanyakan bagaimana cara meminta tandatangan saksi Rahnoto dikarenakan saksi Edy sudah tidak sanggup meminta tandatangan saksi Rahnoto, karena saksi Rahnoto sedang pergi sementara Laporan Pertanggung Jawaban proyek sebagaimana perkara a quo harus dikirim secepatnya dan sudah tagih atau ditanyakan pihak Dispermades serta Kecamatan ;

Menimbang, bahwa masih diruangan sekretaris desa, saksi Edy yang saat itu didekat terdakwa menanyakan kepada terdakwa “*pak piye iki tandatangan BPD*” (Pak bagaimana ini tandatangannya BPD) lalu terdakwa menjawab “ *tanda tangani bae si ah !* ” (tanda tangani saja ah), selanjutnya saksi Edy atas penyampaian terdakwa tersebut langsung mengambil pulpen menirukan tanda tangan saksi Rahnoto dan seketika menandatangani semua format/lembaran administrasi yang ada namanya RAHNOTO (tertulis RANOTO) di dalam berkas LPJ, setelah selesai ditandatangani, terdakwa mencap stempel tandatangan RAHNOTO (tertulis RANOTO) tersebut dengan stempel yang tertulis “ Badan Permusyawaratan Desa - Ketua BPD – Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”, hal ini disaksikan oleh saksi Wahidin dan saksi ahmad duka dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas telah nyata terdakwa sebagai orang yang menyuruh lakukan dan saksi edy saputra sebagai orang turut serta melakukan untuk menanda tangani Laporan Pertanggung Jawaban dan proposal bantuan proyek dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 diatas, dengan demikian terdakwa dalam perkara a quo bertindak sebagai orang yang menyuruh lakukan (doen plegen dan saksi edy saputra sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medepleger), demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan/Pledoi & Duplik Penasehat Hukum terdakwa mengenai hal sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 KUHP menyebutkan "*Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.*"

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum (Yahya Harahap, dalam buku *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 442), pemecahan berkas perkara ini atau disebut *splitsing*, adalah Memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau *a split trial*, yang pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, atau apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga :

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara ;
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang, Dengan pemecahan berkas



dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain ;

- c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda ;
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian ;

Menimbang, bahwa pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka, Sedangkan apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik ;

Menimbang, bahwa *splitsing* kasus adalah hak jaksa, Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana, Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka, Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku, *Splitsing* bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda, selain peran, bisa juga dilihat dari locusnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi :

1. *Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;*
2. *Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
  - a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
  - b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*
3. *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;*
4. *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah seksama membaca, mencermati, dan menanyakan mengenai isi surat dakwaan kepada terdakwa terhadap identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa, begitu pula kepada Penasehat hukum terdakwa, yang tidak mengajukan bantahan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Materi Pleedoi ini harusnya diajukan pada kesempatan menanggapi surat dakwaan Penuntut Umum, bukan setelah pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, yang telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal dakwaan a quo, maka alangkah tidak patut dan berkeadilan bila dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan, oleh karena isi dakwaan Penuntut Umum telah memuat benar identitas terdakwa, begitu juga locus dan tempus serta peran terdakwa dalam perkara a quo telah disebutkan & diuraikan dalam surat dakwaan, demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat materiil sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 143 KUHP ;

2. Bahwa keterangan saksi Rahnoto, saksi Wardiun & saksi Nuroso merupakan keterangan testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai saksi telah diatur pada Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahnoto, saksi Wardiun & saksi Nuroso merupakan saksi *Testimonium de auditu* yakni kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, in casu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut : *"Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi*

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. ;

3. Bahwa untuk penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan bupati ;

Menimbang, bahwa sebelum Diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa tidak dapat dilakukan penyidikan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota setempat, Kecuali hal-hal seperti tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan dan diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, Akan tetapi, setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada ketentuan Pasal 158, maka Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa, maka para Penyidik boleh melaksanakan penyidikan terhadap Kepala Desa tanpa harus adanya persetujuan secara tertulis dari Bupati/Walikota setempat, dengan demikian Penyidikan terhadap Kepala Desa yang bermasalah tanpa harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati/Walikota ;

4. Bahwa Penggunaan Saksi Mahkota melanggar HAM serta tidak dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi di dalam ketentuan Pasal 168 KUHP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;



- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 168 KUHP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, hal ini berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 KUHP), penggunaan keterangan Terdakwa tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi seiring dengan perkembangan hukum, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana, maka dalam praktik hal ini dimungkinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap definisi saksi mahkota tidak ditemukan di dalam KUHP, akan tetapi definisi saksi mahkota ditemukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: *"Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota"*, hal ini ditemukan pula dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan *"Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya, oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya ;*

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menyatakan pula bahwa *"Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian" (Gesplits), Teman terdakwa yang diajukan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya dalam ilmu hukum disebut "SAKSI MAHKOTA" ("KROON GETUIGE") ;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan *"saksi mahkota bertentangan dengan hukum"* (Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.1174K/Pid/1994, No.381K/Pid/1994, No.1592 K/Pid/1994 dan No.1706 K/Pid/1994), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat *tidak semua perkara pidana dapat diberlakukan penggunaan saksi Mahkota, harus dilihat kasus perkasus (case in case), tidak dapat disama ratakan, Penggunaan saksi Mahkota tidak dapat diterapkan terhadap perkara-perkara pembunuhan atau pun perkara-perkara yang sumir pembuktiannya, maka dari itu perlu adanya tambahan alat bukti lainnya, akan tetapi terhadap perkara a quo tanpa adanya saksi mahkota pun telah terpenuhi seluruh unsur Pasal dalam dakwaan a quo sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut diatas sebelumnya, demikian hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti" lain inilah maksud dari Putusan Mahkamah Agung No.1174K/Pid/1994, No.381K/Pid/1994, No.1592K/Pid/1994 tentang kasus marsinah ;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas saksi mahkota, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana, dengan demikian penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara, in casu keadaan terjadinya penyertaan dan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) telah terpenuhi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti sangat minim, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi terdakwa tersebut, demikian keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara tidak lah melanggar Hak Azazi Manusia, selagi penggunaan saksi mahkota bertujuan untuk mencari fakta hukum seterang-terangnya, tanpa adanya tekanan terhadap saksi mahkota tersebut ketika memberikan keterangan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang mengutip doktrin pendapat ahli hukum terhadap cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota tidak dibenarkan dan dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana tata urutan sumber hukum formal yakni :

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang ;
2. Kebiasaan ;
3. Yurisprudensi ;
4. Traktat ;
5. Doktrin ;

Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, berdasarkan tata urutan tersebut diatas, apabila sumber hukum itu masih terdapat pada undang-undang atau kebiasaan atau Yurisprudensi, maka terhadap doktrin/pendapat ahli hukum lain yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim, hal itu dapat dikesampingkan, dikarenakan setiap doktrin/pendapat ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda pemahaman dan penafsiran terhadap suatu permasalahan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, semua materi Pembelaan/Pleedoi Penasehat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan patut dan berdasar hukum bila Pembelaan/Pleedoi Penasehat Hukum terdakwa untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui proyek Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sarana dan prasarana desa wonosegoro yang dimaksud dalam perkara a quo telah selesai dilaksanakan 100 % dan telah dinikmati oleh masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada keluhan ataupun pengaduan dari warga desa atas hasil pengerjaan proyek yang telah dilaksanakan ;
- Bahwa sepanjang tidak ada pengaduan ataupun laporan atas penyalahgunaan pelaksanaan proyek dalam perkara a quo, maka pelaksanaan proyek dalam perkara a quo dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang mengatur pelaksanaan proyek ;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dipersidangan menyebutkan proyek telah selesai 100 % dan sudah dinikmati oleh warga desa Wonosegoro, tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan proyek dalam perkara a quo ;
- Bahwa terhadap proyek Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sarana dan prasarana desa wonosegoro,





terdakwa tidak menikmati/mengambil keuntungan atas proyek yang dimaksud dalam perkara a quo;

- Bahwa pemerintahan desa Wonosegoro tidak dirugikan;
- Bahwa kepentingan umum masyarakat desa Wonosegoro terlayani dengan baik ;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, dengan memahami serta melihat duduk perkara ini secara komprehensif dengan mengedapankan nilai kepatutan, kemanfaatan dan keadilan hukum pada masyarakat, karena pada dasarnya penjatuhan pidana didasarkan pada kadar kesalahan serta sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si pelaku, Harus diketahui bahwa *pengadilan bukanlah lembaga penghukuman*, Pengadilan apapun adalah *"lembaga untuk memberi keadilan"*, yaitu: jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dipidana dengan pidana yang juga harus proporsional sesuai berat ringan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan *alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim*, Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurut serta sesuai dengan nalar dan hati nurani, in casu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dirasa terlalu berat apabila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah berjasa ikut membangun dan memajukan desa Wonosegoro dan telah pula hasil pembangunan tersebut dinikmati oleh masyarakat desa Wonosegoro, in casu Majelis Hakim berpendapat apabila kepastian hukum dan keadilan tidak dapat dipertemukan, maka hakim dapat mengambil sikap untuk *mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikatakan pula oleh mantan Hakim Agung Bismar Siregar (alm) pada kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) tahun 1996, dikatakan beliau akan lebih memilih kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum, dikarenakan pemidanaan tidak semata-mata kepastian hukum akan tetapi lebih didasarkan kemanfaatan hukum itu sendiri didalam mengatur tatanan hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan restoratif Justice sebagaimana Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006, tanggal 21 Nopember 2007, yang menyatakan mengenai *restorative justice (keadilan sosiologis) yang berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menggunakan*



*hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan, sedangkan keadilan sosiologis dapat menimbulkan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, korektif dan manusiawi dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif ;*

Menimbang, bahwa Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim dengan memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan penentuan nilai pidana :

- Faktor dampak kejahatan ;
- Faktor modus operandi kejahatan ;
- Faktor perilaku terdakwa di persidangan ;
- Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban ;
- Faktor pribadi hakim yang memutus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam kewenangan mengadili terutama ketika sedang menentukan takaran pidana selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya ;

Menimbang, bahwa takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya, dan terhadap perkara a quo Majelis hakim berupaya sedapat mungkin menjatuhkan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;
- 1 (satu) stempel BPD Wonorego gagang bening, 1 (satu) stempel BPD Wonorego gagang kayu;
- 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;
- 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;

*Terlampir dalam berkas perkara lain An. Edi Saputra ;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari proyek.
- Terdakwa ikut berjasa membangun desa wonorego.
- Kepentingan Masyarakat umum desa Wonorego terlayani dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**



1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MANAN Bin WASTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh lakukan pemalsuan surat ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
  - 1 (satu) stempel BPD Wonorego gagang bening;
  - 1 (satu) stempel BPD Wonorego gagang kayu;
  - 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
  - 2 (dua) buah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Wonorego untuk Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;

*Terlampir dalam berkas perkara lain An. Edi Saputra .*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yustisianita Hartati, S.H., M.H. , Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GATOT PURNOMO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mohammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

GATOT PURNOMO, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)